BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Syirkah Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang telah di paparkan pada BAB III merujuk pada BAB II sebagai landasan teori, bahwa praktek syirkah antara pemilik kapal dan nelayan di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, adalah akad dilakukan secara lisan antara pemodal dan nelayan, mereka berserikat dalam pembuatan kapal untuk mencari ikan tetapi dengan modal yang tidak sama, dalam pembuatan satu buah kapal biayanya mencapai Rp.300.000.000 tergantung bahan yang digunakan. Pemodal hanya berkontribusi modal saja dan tidak berkontribusi tenaga yaitu sebesar Rp.220.000.000 karna pemodal berkontribusi dana lebih besar maka disebut dengan pemilik kapal dan sisanya nahkoda berkontribusi Rp.80.000.000 dan juga sebagai pengelola kapal, dan nelayan (ABK) hanya berkontribusi tenaga saja.

Dalam sekali melaut, nahkoda dan nelayan bisanya sampai tuju hingga sepuluh hari. Ikan hasil tangkapan dijual setiap hari, biasanya ada nelayan lain yang membelinya untuk dijual ke pasar namun terkadang juga mereka menjualnya ke pelelangan ikan terdekat. Namun hasil tangkapan ikan terakhir apabila hendak pulang harus di jual kepada pemilik kapal dengan harga lebih rendah dari pasaran.

Kerja sama seperti tersebut di atas dalam Islam disebut dengan *Syirkah al-Mudharabah*, yaitu kontrak kerja sama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari peilik modal dalam perdagangan dan usaha tertentu yang keuntunganya dibagi sesuai kesepakatan. pemilik kapal berkontribusi modal saja, nahkoda berkontribusi modal dan kerja dan nelayan hanya berkontribusi tenaga saja. *Syirkah al*

Mudharabah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat syirkah, rukun dan syarat syirkah yang pokok ada tiga yaitu :

1. akad (ijab kabul) disebut juga *sighat*.
   Akad yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan, yaitu dengan cara musyawarah agar kedua belah pihak menemui kesepakatan dalam perjanjian. Dalam Islam, akad seperti itu tetap sah selagi maksud dan tujuanya tersampaikan dan dapat di mengerti oleh kedua belah pihak.
2. Dua atau lebih pihak yang berakad (*aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan tasharuf (pengelolaan harta).
   Pihak yang berkontrak disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Dalam hal ini baik pemilk kapal, nahkoda dan nelayan sama-sama sudah dewasa dan cakap hukum.
3. Objek akad, disebut juga *ma'qud alayhi*, yang mencakup pekerjaan dan modal.
   Objek kontrak (dana dan kerja) harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Dalam hal ini modal antara pemilik kapal dan nelayan berbentuk tunai yaitu pemilik kapal sebesar Rp.220.000.000 dan nahkoda Rp.80.000.0000.

Hukum syirkah mudharabah adalah *jaiz* (boleh), dalam *syirkah* ini kewenangan melakukan *tasharuf* (usaha) hanyalah menjadi hak pengelola *(mudharib atau amil*). Pemodal tidak berhak turut capur dalam *tasharuf*, namun demikian pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Menurut pendapat Uama' Hanabilah bila dalam *syirkah mudharabah* ada persyaratan-persyaratan maka *syirkah mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid). Sedangakan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *syirkah mudharabah* tersebut sah.

Jadi pelaksanaan *syirkah* yang terjadi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur belum sesuai dengan Hukum Islam, karena pemilik kapal mensyaratkan agar hasil dari pengkapan ikan terakhir agar dijual kepadanya dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. Hal tersebut tentu saja merugikan pihak nahkoda dan nelayan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Keuntungan dan Kerugian antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang telah di paparkan pada BAB III merujuk pada BAB II sebagai landasan teori, bahwa pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik kapal dan nelayan yang terjadi di akelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur, yaitu dengan sistem sepojok, begitu masyarakat sering menyebutnya. Sistem pembagian sepojok adalah kerja sama penanaman modal dalam pembuatan kapal antara nahkoda dan juragan, mereka berserikat mengumpulkan uang modal untuk membuat sebuah kapal namun dengan modal yang tidak sama. Dalam pembuatan satu buah kapal umumnya memerlukan dana 300 juta rupiah, Nahkoda berkontribusi tenaga dan juga modal tetapi hanya sebagian, yaitu hanya Rp.80.000.000 saja, sisanya dari pemodal yaitu juragan (pemilik kapal).

Pemilik kapal hanya berkontribusi modal saja, sedangkan nahkoda berkontribusi modal dan juga tenaga yaitu sebagai pengelola modal. Dalam mengelola modal dalam hal ini yaitu mencari ikan dilaut tentu saja nahkoda tidak sendirian, dalam satu kali melaut biasanya sebuah kapal terdiri dari 1 orang nahkoda dan 5 orang anak buah kapal (ABK). Dalam mencari ikan dilaut tentu saja hasil yang didapat tidak menentu, tergantung musim dan keadaan alam. Misalnya dalam satu kali melaut hasil tangkapan ikan berjumlah Rp.50.000.000, dipotong untuk bahan bakar kapal Rp.5.000.000 perbekalan Rp.5.000.000, apabila terjadi kerusakan kapal atau jaring maka

dipotong biaya perbaikan, namun jika tidak ada kerusakan maka tidak. jadi sisanya Rp.40.000.000 kemudian dibagi dua antara pemilik kapal 50% dan ABK 50%. Maka hasil yang diperoleh ABK (nelayan dan nahkoda) yaitu Rp.20.000.000 dibagi enam (karna jumlah ABK 6 orang termasuk nahkoda) masing masing mendapat bagian kurang lebih Rp.3.333.000. namun nahkoda mendapat tambahan bagian dari pemilik kapal sejumlah bagian yg dia dapatkan dari pembagian bersama ABK yaitu Rp.3.333.000 dari penanaman modal saat membuat kapal dengan juragan (pemilik kapal). Jadi nahkoda mendapat dua bagian Rp.6.666.000 yaitu dari hasil melaut dan juga dari hasil percampuran modal dalam pembuatan kapal. Sistem pembagian seperti ini yang mereka namakan dengan sistem sepojok.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Prosentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa dibagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagiaan itu dipulangakan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.[1]

Apabila terjadi kerusakan kapal dan kerugian, maka biayanya mereka tanggung bersama, yaitu diambil dari hasil mereka melaut seblum dibagikan kepada pemilik kapal, nahkoda dan nelayan. Syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila seorang

---

[1] Helmi Karim, Fiqih Muamalah, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 16

yang bermodal Rp 100.000 dan yang lainya 50.000. maka yang pertama mesti mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat1/3 nya. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih-berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan).[2]

Berdasarkan uraian di atas dapat di fahami bahwa pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik kapal, nahkoda dan nelayan adalah belum sesuai dengan hukum Islam, karna dalam melakukan kegiatan mencari ikan dilaut terkadang hasil yag diperoleh tidak sesuai dengan resiko yang dihadapi, apabila pembagian keuntungannya 50% 50% dan pemilik kapal tidak melakukan kontribusi kerja sedangkan resiko tetap di tanggung bersama. meskipun Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian syirkah *mudharabah.* Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagiaan itu dipulangakan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.

---

[2] Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996, hlm 298